



**PUTUSAN**

Nomor 141Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 3 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Trenceng, RT. 05 RW. 08, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 141Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin

Alm. PAIMAN AJI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;

- Pecahan kaca ventilasi;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sak warna putih;

- 1 (satu) buah mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;

- 1 (satu) buah dos box Mixer merk dBvoice 602-RV warna

hitam;

- 1 (satu) buah adaptor power / charger warna hitam;

dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 42 /

BLTAR / Eoh.2 / 04 / 2025, tanggal 24 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI

pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada

suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2025, bertempat di "Masjid Al Iklas"

yang beralamat di Dusun Popoh, RT. 001 RW. 002, Kel./Ds. Popoh,

Kecamatan Selopuro, kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah

mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mixer merk dBvoice 602-RV

warna hitam, 1 (satu) buah modul jam otomatis, 1 (satu) buah vacuum

cleaner yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu

korban M. Malik Syaifu Rizal (takmir masjid Al Iklas) dengan maksud akan

memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan untuk dapat

masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan

dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu".

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 13.00

WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Trenceng,



RT. 05 RW. 08, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menuju ke Masjid Al-Iklas yang beralamat di Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dengan berjalan kaki, yang mana Terdakwa dari rumah sudah merencanakan akan mengambil barang yang ada di dalam masjid Al Iklas tersebut, karena Terdakwa sudah mengetahui situasi tempat tersebut sehingga Terdakwa mempersiapkan alat bantu berupa sebuah obeng besi dan sebuah karung sak bekas warna putih. Sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di Masjid Al-Iklas Terdakwa langsung menuju ventilasi di bagian imam lalu memecah kaca penutupnya, setelah pecah Terdakwa memanjat masuk, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju almari tempat penyimpanan barang - barang tersebut. Selanjutnya mencongkel daun pintu almari menggunakan obeng karena posisi almari terkunci, setelah berhasil terbuka ternyata masih ada tralis besi lalu Terdakwa mencongkel dengan obeng kembali. Setelah berhasil terbuka Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk dBVoice 602-RV, 1 (satu) buah modul jam otomatis dan 1 (satu) vacuum cleaner. Selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam sak bekas warna putih, lalu barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu bagian depan masjid yang saat itu posisinya terkunci, akan tetapi setelah Terdakwa buka grendelnya dari dalam dan mendorongnya pintu dapat terbuka. Kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sekira pukul 11.00 WIB barang berupa 1 (satu) vacuum cleaner Terdakwa jual di Pasar Templek Blitar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelinya adalah pedagang barang bekas untuk namanya tidak kenal, dan untuk 1 (satu) buah modul jam otomatis Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, di Pasar Comboran Malang untuk pembelinya juga tidak kenal dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Mixer merk dBVoice 602-RV masih Terdakwa titipkan kepada Saksi Zunaidi untuk dijual akan tetapi sampai saat ini belum laku terjual, dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Atas tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Blitar beserta barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban M. Malik Syaifu Rizal selaku takmir masjid Al Iklas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban M. Malik Syaifu Rizal (takmir masjid Al Iklas) mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. MALIK SYAIFU RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, di Masjid Al-Ikhlâs Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) amplifer jam otomatis dan vacuum cleaner;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah yang mana rumah Saksi berada tepat di selatan Masjid Al-Ikhlâs Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, mendapati bahwa lampu masjid dalam keadaan padam, karena curiga lalu Saksi masuk ke dalam masjid dan mendapati pintu dalam keadaan terbuka, setelah di cek ternyata meteran listrik dimatikan, setelah Saksi menyalakan meteran dan lampu menyala didapati 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) amplifer jam otomatis dan vacuum cleaner yang sebelumnya disimpan di dalam masjid telah hilang, selanjutnya Saksi juga mendapati bahwa kaca pada bagian imam dalam kondisi pecah yang Saksi duga sebagai jalan pelaku untuk masuk kedalam masjid,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Blt



selanjutnya Saksi menghubungi warga sekitar dan takmir masjid lainnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa menurut Saksi, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid dengan memecah kaca angin – angin pada bagian imam, setelah masuk ke dalam masjid lalu pelaku menuju almari tempat penyimpanan barang yang hilang tersebut, karena pada awalnya posisi lemari terkunci sehingga pelaku mencongkel pintunya setelah terbuka lalu mencongkel tralis pengamannya, selanjutnya pelaku keluar melalui pintu depan masjid yang pada awalnya juga terkunci dari luar;

- Bahwa yang terakhir kali mengetahui keberadaan barang hilang tersebut adalah jamaah dari Masjid Al-Ikhlas setelah selesai tadarus al-quran yaitu sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya pintu masjid dikunci;

- Bahwa sebelumnya barang – barang tersebut ditaruh di almari yang ada di dalam masjid, almari tersebut memang untuk menyimpan barang – barang dan posisinya berada di kanan pintu masjid;

- Bahwa sebelum terjadi pencurian almari tersebut masih dalam keadaan terkunci dan pada bagian dalam terdapat tralis besi untuk mengamankan namun setelah terjadi pencurian tersebut pintu almari rusak bekas di songkel dan tralis juga rusak;

- Bahwa kondisi masjid saat terjadi pencurian diperkirakan dalam keadaan kosong karena memang tidak ada penjaganya dan posisi pintu dalam keadaan terkunci sedangkan kuncinya biasa ditaruh di angin – angin pintu;

- Bahwa total kerugian dari kejadian pencurian tersebut sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ZUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi tetangga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kebonagung, RT. 02 RW. 06, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi sudah memiliki mixer kemudian Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut kepada teman – teman Saksi, lalu barang tersebut dititipkan kepada Saksi apabila sudah laku Saksi akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan jual beli mixer, akan tetapi Saksi memang mempunyai sound system di rumah dan biasa buat nongkrong teman – teman Saksi sehingga Terdakwa beranggapan Saksi bersedia membeli mixer tersebut dan bisa juga ditawarkan kepada teman – teman Saksi yang biasa nongkrong di rumah Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut milik temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut adalah barang hasil curian setelah menerima titipan mixer tersebut dari Terdakwa lalu Saksi berusaha tawarkan atau iklankan melalui status di WA Saksi, kemudian datang perangkat Desa Popoh ke rumah Saksi untuk mengecek barang tersebut yang kemudian perangkat Desa Popoh menyampaikan bahwa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut adalah milik Masjid Al-Ikhlas Popoh yang hilang dicuri, dari situ Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi bersama perangkat Desa Popoh dan pihak Polsek Selopuro kemudian menemui Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice untuk saat ini telah diamankan oleh pihak Polsek Selopuro untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice kepada Saksi dan tidak ada barang lain yang dititipkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa dan baru satu kali ini saja;
- Bahwa alasan Saksi bersedia menerima titipan 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice dan menjualnya tersebut karena Saksi merasa iba / kasihan dengan Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut milik temannya sehingga awalnya Saksi mengira 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil curian, jika dari awal Saksi mengetahui itu barang curian

Saksi pastinya tidak akan bersedia;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AZIZ TAUFIQ NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi selaku kamituo (kepala lingkungan) dilapori oleh takmir Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar perihal adanya kejadian pencurian di masjid;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) amplifer jam otomatis dan vacuum cleaner;

- Bahwa Saksi meminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu barang yang hilang di Masjid Al Ikhlas berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice didapati ditawarkan untuk dijual melalui status WA oleh warga dari desa tetangga yaitu Saksi M. ZUNAIDI;

- Bahwa Saksi menginformasikan kepada petugas kepolisian untuk mendatangi Saksi M. ZUNAIDI dirumahnya;

- Bahwa Saksi M. ZUNAIDI menerangkan pada awalnya Terdakwa meminta supaya Saksi M. ZUNAIDI membeli 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice namun karena sudah punya sehingga Saksi M. ZUNAIDI menolaknya, lalu Terdakwa meminta untuk menjualkan 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice tersebut dan menitipkannya kepada Saksi M. ZUNAIDI;

- Bahwa dari keterangan Saksi M. ZUNAIDI, dirinya menerima 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, yang selanjutnya diunggah melalui status WA;

- Bahwa dari keterangan Saksi M. ZUNAIDI, dirinya menerima titipan hanya 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice dari Terdakwa dan baru sekali itu saja menerima titipan barang dari Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemui dirumahnya, Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Selopuro untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Masjid Al Ikhlas kurang lebih sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, telah melakukan pencurian di Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa di Masjid Al Ikhlas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam, 1 (satu) buah modul jam otomatis dan 1 (satu) buah vacuum cleaner;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat ventilasi di bagian imam masjid lalu memecah kaca penutupnya, setelah berhasil masuk masjid Terdakwa menuju almari tempat penyimpanan barang – barang, selanjutnya Terdakwa mencongkel daun pintunya dengan menggunakan obeng karena posisi terkunci, setelah berhasil terbuka ternyata masih ada tralis besi, lalu Terdakwa mencongkelnya dengan obeng, setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (satu) modul jam otomatis dan vacuum cleaner, selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan Terdakwa bawa keluar melalui pintu bagian depan masjid yang saat itu posisinya juga terkunci, akan tetapi Terdakwa lepas grendelnya dari dalam lalu Terdakwa dorong pintu tersebut sampai berhasil terbuka, selanjutnya barang – barang curian tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 11.00 WIB, untuk 1 (satu) buah vacuum cleaner Terdakwa jual di Pasar Templek laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelinya adalah pedagang barang bekas dan Terdakwa tidak kenal, untuk 1 (satu) buah modul jam otomatis Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, sekira pukul 12.00, di Pasar Comboran Malang laku Rp60.000,00 (enam puluh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah Mixer merk DBVoice 602-RV warna hitam masih Terdakwa titipkan kepada Saksi M. ZUNAIDI untuk dijualkan tetapi belum laku;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M. ZUNAIDI karena merupakan tetangga kampung, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi M. ZUNAIDI pernah menanyakan tentang asal usul 1 (satu) buah Mixer merk dbVoice 602-RV warna hitam yang Terdakwa titipkan tetapi Terdakwa jawab kalau milik Terdakwa sendiri dan Saksi M. ZUNAIDI tidak merasa curiga, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. ZUNAIDI untuk menjualkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual barang – barang hasil pencurian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli pil destro, membeli makan, dan ongkos transportasi;

- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah obeng besi warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu almari serta tralis besi dan 1 (satu) buah sak / karung bekas yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut, ide dan niatan muncul saat Terdakwa berada di rumah pada malam hari sebelum melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa teringat bahwa ada barang – barang yang ada di dalam masjid kaena Terdakwa memang biasa sholat jamaah di masjid, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan dan berangkat ke masjid dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian, masjid dalam kondisi sepi karena tidak ada yang menjaga dan pintu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa untuk barang yang Terdakwa ambil sebelumnya berada di dalam almari yang ada di dalam masjid, dan almari tersebut memang tempat untuk penyimpanan barang – barang, posisi almari tersebut ada di sebelah kanan pintu masuk masjid, almari dalam kondisi terkunci, pada bagian dalam terdapat tralis besi sebagai pengaman;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang di Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengelola masjid;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama perkara tindak pidana pencurian sepeda pancal pada tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihukum 7 (tujuh) bulan, kedua perkara tindak pidana perampasan pada tahun 2007 dan dihukum 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan ketiga perkara membawa sajam tanpa ijin pada tahun 2011 dan dihukum 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng warna kuning;
2. Pecahan kaca ventilasi;
3. 1 (satu) buah sak warna putih;
4. 1 (satu) buah mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
5. 1 (satu) buah dos box Mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
6. 1 (satu) buah adaptor power / charger warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, di Masjid Al-Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang – barang di dalam masjid berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) amplifer jam otomatis dan vacuum cleaner;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat ventilasi di bagian imam masjid lalu memecah kaca penutupnya, setelah berhasil masuk masjid Terdakwa menuju almari tempat penyimpanan barang – barang, selanjutnya Terdakwa mencongkel daun pintunya dengan menggunakan obeng karena posisi terkunci, setelah berhasil terbuka ternyata masih ada tralis besi, lalu Terdakwa mencongkelnya dengan obeng, setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (satu) modul jam otomatis dan vacuum cleaner, selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan Terdakwa bawa keluar melalui pintu bagian depan masjid yang saat itu posisinya juga terkunci, akan tetapi Terdakwa lepas grendelnya dari dalam lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai berhasil terbuka, selanjutnya

barang – barang curian tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer merk dbVoice 602-RV warna hitam Terdakwa titipkan kepada Saksi M. ZUNAI DI dengan maksud untuk dijual namun belum laku;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah obeng besi warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu almari serta tralis besi dan 1 (satu) buah sak / karung bekas yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang hasil curian;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang yang ada di Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut untuk Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil barang – barang di Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengelola masjid;

- Bahwa benar, total kerugian dari kejadian pencurian tersebut sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Telah mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";
5. Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 42 / BLTAR / Eoh.2 / 04 / 2025, tanggal 24 April 2025, telah didakwa orang yang bernama SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Telah mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, di Masjid Al-



Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang – barang di dalam masjid berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) ampliher jam otomatis dan vacuum cleaner, selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) ampliher jam otomatis dan vacuum cleaner yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 03.00 WIB, di Masjid Al - Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut merupakan milik Masjid Al - Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) ampliher jam otomatis dan vacuum cleaner tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengelola Masjid Al - Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah





pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (buah) ampliifer jam otomatis dan vacuum cleaner yang ada di dalam Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut untuk Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut, ide dan niatan muncul saat Terdakwa berada di rumah pada malam hari sebelum melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa teringat bahwa ada barang – barang yang ada di dalam masjid kaena Terdakwa memang biasa sholat jamaah di masjid, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan dan berangkat ke masjid dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 11.00 WIB, untuk 1 (satu) buah vacuum cleaner Terdakwa jual di Pasar Templek laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelinya adalah pedagang barang bekas dan Terdakwa tidak kenal, untuk 1 (satu) buah modul jam otomatis Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, sekira pukul 12.00, di Pasar Comboran Malang laku Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Mixer merk DBVoice 602-RV warna hitam masih Terdakwa titipkan kepada Saksi M. ZUNAIDI untuk dijualkan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum laku yang mana uang hasil menjual barang – barang hasil pencurian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli pil destro, membeli makan, dan ongkos transportasi, fakta bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang di Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengelola masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil. Dalam hal ini Terdakwa pada saat mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam, 1 (satu) buah modul jam otomatis dan 1 (satu) buah vacuum cleaner yang berada di dalam Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memanjat ventilasi di bagian imam masjid lalu memecah kaca penutupnya, setelah berhasil masuk masjid Terdakwa menuju almari tempat penyimpanan barang – barang, selanjutnya Terdakwa mencongkel daun pintunya dengan menggunakan obeng karena posisi terkunci, setelah berhasil terbuka ternyata masih ada tralis besi, lalu Terdakwa mencongkelnya dengan obeng, setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer merk DB Voice, 1 (satu) modul jam otomatis dan vacuum cleaner, selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan Terdakwa bawa keluar melalui pintu bagian depan masjid yang saat itu posisinya juga terkunci, akan tetapi Terdakwa lepas grendelnya dari dalam lalu Terdakwa dorong pintu tersebut sampai berhasil terbuka, selanjutnya barang – barang curian tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat masuk ke tempat



kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- Pecahan kaca ventilasi;



- 1 (satu) buah sak warna putih;  
barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatan pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
- 1 (satu) buah dos box Mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
- 1 (satu) buah adaptor power / charger warna hitam;

barang bukti tersebut adalah milik Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar melalui Saksi M. MALIK SYAIFU RIZAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Als. KAKEK Bin Alm. PAIMAN AJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng warna kuning;
  - Pecahan kaca ventilasi;
  - 1 (satu) buah sak warna putih;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
  - 1 (satu) buah dos box Mixer merk dBvoice 602-RV warna hitam;
  - 1 (satu) buah adaptor power / charger warna hitam;dikembalikan kepada Masjid Al Ikhlas Dusun Popoh, RT. 01 RW. 02, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar melalui Saksi M. MALIK SYAIFU RIZAL;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.